



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email: dikpora_ds@yahoo.com, Website: <http://www.dikpora.ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421 / 1178 / PDM / 2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua YAYASAN PERSATUAN AMAL BAKTI (PAB) Nomor : P.7/009/PAB/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA PAB 7 TANDEM HILIR.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor : 421/352/PDM/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA PAB 7 TANDEM HILIR.
3. Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Hamparan Perak Nomor : 900/52/I.TU/2020 Tanggal 20 Februari 2020 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA PAB 7 TANDEM HILIR.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA PAB 7 TANDEM HILIR.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
Nama Sekolah : **SMP SWASTA PAB 7 TANDEM HILIR**
Alamat Sekolah : Jl. Raya Emplasment PTPN II Kebun Tandem Hilir
Kecamatan : Hamparan Perak
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : YAYASAN PERSATUAN AMAL BAKTI (PAB)
Alamat Yayasan : Jl. K.L Yos Sudarso No. 19 A Medan
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 25 Februari 2020



Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas

PIMPINAN UMUM
PERSATUAN AMAL BAKTI (PAB)
SUMATERA UTARA

Sekretariat : Jln. Komodor L. Yos Sudarso No. 19A Telepon 28895 Medan 20114

S U R A T K E P U T U S A N

No. : PU/ A /~~XXX~~/KPTS/PAB/XII/89

Tentang

Pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Persatuan Amal Bakti (PAB) 7
PTP IX Tandem Hilir, Hamparan Perak, Deli Serdang

=====

Pimpinan Umum Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara dengan ridho Allah SWT.
setelah :

M E N I M B A N G : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
2. Bahwa untuk melaksanakan point 1 tersebut diatas maka perlu untuk segera mendirikan Sekolah/Madrasah Persatuan Amal Bakti yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.

M E N G I N G A T : 1. Anggaran Dasar PAB Sumatera Utara, Pasal 4
2. Anggaran Rumah Tangga PAB, BAB III Pasal 6

MEMPERHATIKAN : 1. Butir-butir Akreditasi yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama RI.
2. Petunjuk pelaksanaan tertib Administrasi yang dikeluarkan Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N :

P E R T A M A : Mendirikan Sekolah SMP Swasta PAB 7 Tandem Hilir

dengan alamat : PTP IX Tandem Hilir, Hamp. Perak, Deli Serdang

K E D U A : Sekolah tersebut pada diktum "Pertama" harus mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pimpinan Umum Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1964 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Ditetapkan di : M e d a n


Pada tanggal : 21 Desember 1989 M
23 Jum. Awal 1410 H

Pimpinan Umum
PERSATUAN AMAL BAKTI
Sumatera Utara

Ketua I,

Sekretaris Umum,


H. Eddy Sutaddy Atmasasmita


Mahiddin Esmuda